

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang dengan sumber pendapatan terbesar melalui sektor pajak. Tujuan perpajakan di negara ini adalah untuk meningkatkan pendapatan yang nantinya akan digunakan untuk mendanai kebutuhan dan kegiatan pemerintah, mengurangi pemerataan daerah dari satu daerah ke daerah lain, dan kegiatan ekonomi swasta. Pajak merupakan aspek yang penting dalam proses pembangunan suatu negara (Rahayu, 2021, p. 1). Di Indonesia pajak merupakan penerimaan negara yang terbesar jika dibandingkan dengan penerimaan negara yang lainnya. Dengan tercapainya tujuan perpajakan tersebut, maka pajak penjualan dan pajak penghasilan dapat dikatakan memegang peranan penting dalam kebijakan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi yang pesat menuntut perusahaan untuk menciptakan seluruh potensi negara sebagai sumber pendapatan untuk membiayai seluruh pengeluaran nasional dalam rangka pembangunan nasional. Perpajakan merupakan sumber pendapatan terbesar bagi mayoritas negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia (Rahardja, 2022, p. 1).

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 menargetkan pendapatan negara dapat mencapai Rp 2.266,2 triliun yang berasal dari penerimaan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hibah. Target pendapatan negara diharapkan tercapai dengan diperolehnya pendapatan dari perpajakan sebesar 1.784,0 triliun, PNBP sebesar 481,6 triliun dan hibah sebesar 0,06 triliun. Dari data tersebut berarti penerimaan terbesar negara berasal dari pajak. Kementerian Keuangan Republik Indonesia mencatat adanya Defisit pada kuartal I 2022. Belanja negara meningkat sebesar 18,1% (yoy) sedangkan pendapatan negara meningkat sebesar 26,3% (yoy). Hal ini mengakibatkan APBN Indonesia mengalami defisit mencapai Rp5.81 triliun atau 0,67% dari target. Peningkatan belanja negara diakibatkan tingginya realisasi belanja barang. Peningkatan belanja

digunakan untuk Subsidi Energi, Kompensasi BBM & Listrik, dan tambahan bantuan sosial. Dengan terjadinya defisit pada kuartal I memunculkan dugaan adanya penghindaran dan penggelapan pajak.

Praktik penghindaran pajak dirancang sedemikian rupa agar tidak melanggar ketentuan pajak secara resmi, namun melanggar substansi ekonomi dari suatu kegiatan bisnis. Industri perbankan Indonesia juga tidak terlepas dari isu penghindaran pajak (*tax avoidance*). Kajian pelaksanaan kewajiban perpajakan pada sektor perbankan dirasakan perlu dilakukan agar menjadi informasi awal mengenai potensi praktik penghindaran pajak di sektor perbankan, penghindaran pajak ini dilakukan karena banyak wajib pajak badan maupun pribadi merasa terbebani untuk membayar pajak sehingga wajib pajak berusaha untuk meringankan kewajiban pembayaran pajak dengan cara meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar (Pangaribuan, 2018, p. 1). Salah satu industri perbankan yang diketahui melakukan praktek *tax avoidance* di Indonesia adalah PT Bank Central Asia Tbk dimana Dirjen Pajak mengoreksi laba BCA, bukan hanya Rp 174 Miliar, tetapi Rp 6,78 Triliun. Salah satu yang mendongkrak angka laba tersebut yaitu penghapusan utang bermasalah Rp 5,77 Triliun yang dianggap sebagai pemasukan bagi BCA. Oleh karena itu, BCA harus membayar pajak Rp 375 miliar.

Beberapa skema yang memungkinkan terjadi atas praktik penghindaran pajak dimana bank bertindak sebagai pelaku misalnya: (i) penerimaan pinjaman dari pihak afiliasi yang memiliki kegiatan usaha yang sama (interbank loan); (ii) penahanan dividen kepada pemilik saham (*branch profit tax*); dan (iii) pembukaan cabang di negara yang digolongkan sebagai *tax haven countries*. Skema praktik penghindaran pajak yang memungkinkan terjadi yang dilakukan oleh pihak ketiga dimana bank merupakan *channel*, misalnya *offset* bunga simpanan dengan bunga pinjaman (Dr. Titi Muswati Putranti et al., 2015, p. 3).

Penghindaran dan penggelapan pajak merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan. Perbedaan kepentingan

antara perusahaan dengan pemerintah menjadi persoalan yang rumit di Indonesia di mana perusahaan menginginkan pembayaran pajak sekecil mungkin tanpa melanggar Undang-Undang yang berlaku (Rahayu, 2021, p. 1). Pajak bagi negara adalah sumber pendapatan yang utama, sedangkan bagi wajib pajak, pajak merupakan beban yang akan mengurangi nilai laba. Oleh karena itu, perusahaan cenderung akan melakukan perlawanan pajak.

Banyaknya perusahaan yang beroperasi di Indonesia sebagai wajib pajak badan merupakan keunggulan pemerintah dalam hal perpajakan. Dalam hal pembayaran pajak, terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah. Bagi wajib pajak, khususnya pelaku usaha, pajak merupakan beban yang mengurangi keuntungan yang dihasilkan pelaku usaha, dan pajak negara merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk menutupi pengeluaran negara. Karena perbedaan yang terjadi, pelaku usaha cenderung mencari cara untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan baik secara legal maupun illegal, Penghindaran dan penggelapan pajak merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan (Inayatulloh & Puspitosari, 2019, p. 99).

Perbedaan keuntungan antara perusahaan dan pemerintah inilah yang menyebabkan timbulnya tanda *Tax Avoidance* atau penghindaran pajak secara legal dan *Tax Evasion* atau pengurangan pajak secara illegal yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak (Panggabean & Hutabarat, 2020, p. 632).

Pajak merupakan pungutan Negara yang bersifat memaksa, sifat yang memaksa tersebut membuat wajib pajak akan selalu berusaha melakukan praktik penghindaran pajak secara legal dan elegan yang disebut juga *tax avoidance*. Hal tersebut dapat ditunjang dengan Putusan Pengadilan Pajak nomor PUT. 29050/PP/M.III/13/2011 dimana hakim berpendapat : bahwa wajib pajak pada dasarnya bebas untuk mengatur bagaimana mereka bertransaksi untuk menekan beban pajaknya sepanjang tidak melanggar undang-undang perpajakan, sesuai dengan prinsip bahwa pajak adalah pungutan negara yang dipaksakan dengan batasan-batasan yang ditentukan

dalam undang-undang yang bersangkutan. Pajak merupakan salah satu alasan perusahaan untuk melakukan manajemen laba, yakni dengan tujuan untuk meminimalkan pembayaran pajak. Selain sebagai fungsi *budgeter*, pajak juga mempunyai fungsi *regulerend* yaitu fungsi pajak dalam mengatur tujuan-tujuan khusus Pemerintah dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat sesuai yang diharapkan.

Pandangan islam terhadap *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) adalah perbuatan memakan harta sesama dengan jalan yang batil. Sebab wajib pajak dengan sengaja tidak mengeluarkan pajak dengan sebenarnya. Pada masa Rasulullah SAW bagi pengelak, pembangkang, dan penghindar zakat akan mendapat sanksi dunia dan akhirat, sedangkan pada masa Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar Bin Khattab untuk pembayar pajak akan ditagih dan diperangi (Emzaed et al., 2018, p. 13). Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. An-nisa (4) ayat 29 yang menjelaskan tentang larangan saling memakan harta sesama dengan cara yang batil atau yang dilarang, kecuali dengan cara berniaga yang dilakukan secara sepakat atau suka sama suka.

Tax avoidance merupakan kegiatan yang bertujuan menurunkan kewajiban pajak dengan cara mencari celah undang-undang perpajakan yang berlaku (A. F. Nasution et al., 2022, p. 513). Namun tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku dan biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan. Penerapan *Tax Avoidance* tersebut dilakukan bukanlah tanpa sengaja, bahkan banyak perusahaan yang memanfaatkan upaya pengurangan beban pajak melalui aktivitas penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dibebankan perusahaan/perorangan, berdasarkan penghasilan perusahaan/perorangan tersebut maka pajak penghasilan pada bank umum syariah di Indonesia dari tahun 2017 – 2021 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 1.1

PPh, Rata Rata Total Asset, Dan *ROA* Pada BUS Di Indonesia.

Tahun	Pajak Penghasilan (Miliar)	Rata Rata Total Asset (Miliar)	<i>Return On Asset</i> (%)
2017	706	267.570	0,63
2018	1.000	298.044	1,28
2019	1.403	323.438	1,73
2020	1.305	362.692	1,40
2021	1.760	401.485	1,55

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2021.

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwasanya jika BUS mengalami peningkatan pada pajak penghasilan maka *Return on Assets* (ROA) juga mengalami peningkatan. ROA merupakan suatu indikator untuk memperoleh laba atas aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Semakin besar nilai ROA maka semakin besar tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan dan semakin efektivitas perusahaan dalam penggunaan aktiva yang tersedia (Riza & Suryono, 2022, p. 4).

Tabel 2.1

Return on Assets pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017-2021.

Bank Umum Syariah Di Indoensia	2017	2018	2019	2020	2021
PT. Bank Aceh Syariah	2,51%	2,38%	2,33%	1,73%	1,87%
PT. Bank NTB Syariah	2,45%	1,92%	2,56%	1,74%	1,64%
PT. Bank Aladin Syariah TBK	5,50%	(6,86%)	11,15%	6,19%	(8,81%)
PT. Bank BTPN Syariah TBK	11,19%	12,37%	13,58%	7,16%	10,72%
PT. BCA Syariah	1,2%	1,2%	1,2%	1,1%	1,1%

PT. Bank KB Bukopin Syariah	0,02%	0,02%	0,04%	0,04%	(5,48%)
PT. Bank Panin Dubai Syariah TBK	(10,77%)	0,26%	0,25%	0,06%	(6,72%)
PT. Bank Mega Syariah	1,56%	0,93%	0,89%	1,74%	4,08%
PT. Bank Jabar Banten Syariah	(5,69%)	0,54%	0,60%	0,41%	0,96%
PT. Bank Victoria Syariah	0,36%	0,32%	0,05%	0,16%	0,71%
PT. Bank Muamalat Indonesia	0,04%	0,08%	0,05%	0,03%	0,02%
PT. Bank Syariah Mandiri	0,59%	0,88%	1,69%	1,65%	-
PT. Bank BRI Syariah	0,51%	0,43%	0,31%	0,81%	-
PT. Bank BNI Syariah	1,31%	1,42%	1,82%	1,33%	-

Sumber : *Annual report* yang dipublikasikan di website resmi bank-bank syariah.

Dari Tabel 2.1 terlihat bahwa terdapat 4 bank umum syariah dengan ROA negative. Pasalnya bank umum syariah tersebut mengalami kerugian pada tahun tertentu. Seperti PT. Bank Aladin Syariah TBK mengalami kerugian pada tahun 2021. PT. Bank KB Bukopin Syariah ditahun 2021, PT. Bank Jabar Banten Syariah mengalami kerugian pada tahun 2017, dan PT. Bank Panin Dubai Syariah TBK ditahun 2021, dan terdapat 3 bank yang melakukan merger pada tahun 2021 yaitu PT. Bank Mandiri Syariah, PT. BRI Syariah, PT. BNI Syariah. Dikarenakan ketiga bank tersebut melakukan merger maka penelitian ini hanya mengambil Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memposting laporan tahunan selama periode 2017-2021 dan menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 9/PMK.03/2018, apabila suatu perusahaan mengalami kerugian, tidak perlu melaporkan jangka waktu SPT Pasal 25 PPh. Dalam penelitian ini, penulis hanya menggunakan 7 bank umum Syariah Indonesia

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Rasio Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan


perusahaan dalam mencari keuntungan (Kasmir, 2019, p. 115). Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Menurut Penelitian Utami (2018) membuktikan bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan semakin mengungkapkan kewajiban pajaknya (Utami, 2018).

Pada dasarnya penggunaan rasio ini yakni menunjukkan tingkat efisiensi suatu perusahaan. Tingkat profitabilitas yang tinggi pada perusahaan akan meningkatkan daya saing antar perusahaan. Perusahaan yang menghasilkan profit tinggi akan membuka lini atau cabang yang baru, kemudian cenderung memperbesar investasi atau membuka investasi baru terkait dengan perusahaan induknya.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang pengaruh pengaruh profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* yaitu, Setianingrum dan Asyik (2020), Ida Ayu dan Putu Ery (2017), & Dinda Rahayu (2021) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh, Hidayat (2018), Akbar et al (2020), & Moses Dicky dan Nur Fadjrih (2017) menyatakan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara profitabilitas dan penghindaran pajak.

Dengan meningkatnya rata-rata ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia tidak terlepas dari tingginya nilai total aset bank tersebut. Dapat dilihat pada tabel 1.1 rata-rata total aset bank umum Syariah pada tahun 2019-2021 juga mengalami peningkatan.

Ukuran perusahaan merupakan suatu pengklasifikasian sebuah perusahaan berdasarkan jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan. Total aset yang digunakan untuk mengukur ukuran perusahaan adalah total aset lancar serta aset tidak lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang besar tentunya membutuhkan dana yang lebih banyak dibandingkan perusahaan kecil, maka perusahaan besar lebih cenderung menginginkan pendapatan yang besar (Anissa, 2017, p. 689).




Sumber : *Annual report* yang dipublikasikan di website resmi bank-bank syariah.

Gambar 1.1

Total asset Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2019-2021

Hasil dari data diatas dapat dilihat bahwasanya pada periode tahun 2021 Bank Muamalat Indonesia merupakan Bank Umum Syariah yang memiliki asset terbesar di Indonesia yaitu sebesar Rp58,90 Triliun, sedangkan Bank Victoria Syariah menjadi Bank Umum Syariah yang memiliki total aset terendah yaitu sebesar Rp1,66 Triliun. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari besarnya total aset, ekuitas, dan penjualan perusahaan. Hal ini juga akan berdampak pada meningkatnya pajak penghasilan yang ditanggung perusahaan. Kemungkinan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* dengan memanfaatkan celah yang ada pada setiap transaksi lebih tinggi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu & Putu Ery (2017), Kevin Honggo & Aan Marlinah (2019), dan Vidiyanna Rizal Putri & Bella Irwasyah Putra (2017) mengatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian Ni Luh Putu Puspita Dewi & Naniek Noviari (2017), dan Indriani dan Juniarti (2020) yang mengatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Menurut (Wanda & Halimatusadiah, 2021, p. 60) penghindaran pajak dapat dilakukan dengan mengandalkan pembiayaan hutang. Sangatlah penting untuk mengetahui solvabilitas perusahaan agar paham terkait daya perusahaan dalam membayar seluruh hutang melalui total aktiva yang dimiliki yang mempengaruhi jenis laporan keuangan. Dikatakan bahwa perusahaan yang mampu menghasilkan keuntungan cenderung meningkatkan hutangnya sebab pendapatan dari bunga yang dibayarkan tidak akan diimbangi sebelum pajak. Bank Umum Syariah di Indonesia rata-rata memiliki total liabilitas yang cukup besar hal ini bukan berarti bank tersebut tidak berjalan dengan baik.



Sumber : *Annual report* yang dipublikasikan di website resmi bank-bank syariah.

Gambar 2.2

Total liabilitas pada setiap bank umum syariah pada tahun 2019-2021

Hasil dari data diatas dapat dilihat bahwasanya pada periode tahun 2021 Bank Muamalat memiliki Solvabilitas yang paling tinggi dibandingkan bank syariah lainnya. Bank Victoria Syariah menjadi Bank Umum Syariah (BUS) yang memiliki Solvabilitas yang rendah. Pada tahun 2021 Bank Victoria

Syariah hanya memiliki Solvabilitas sebesar 0,19%. Sedangkan pada tahun 2021 Bank Muamalat Indonesia memiliki total Solvabilitas sebesar 13.7%.


Menurut (Riza & Suryono, 2022, p. 5) Solvabilitas menggambarkan hubungan diantara utang perusahaan pada modal atau aset perusahaan. Ketika perusahaan menggunakan utang untuk pendanaan atau biaya operasional perusahaan maka akan ada beban bunga yang diharuskan ditanggung perusahaan. Makin banyaknya hutang perusahaan maka beban bunga juga makin besar dan menyebabkan berkurangnya laba perusahaan.

Dari penelitian terdahulu yang menganalisis pengaruh solvabilitas terhadap penghindaran pajak yaitu Dewi Indah Yuniati & Winarsih (2022), Adi Putra Wanda & Adi Putra Wanda (2021), dan Moses Dicky Refa Saputra & Nur Fadjrih Asyik (2017) mengatakan bahwa solvabilitas berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rizal Syarifudin Syah (2021), Adelia Sal Sabilillah Riza (2022), dan Sulastri (2021) yang mengatakan variabel solvabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) merupakan tanggung jawab sosial perusahaan yang memiliki ruang lingkup yang lebih luas tidak hanya kepada stakeholder dengan orientasi kepada apa-apa yang diperintahkan dan apa-apa yang dilarang oleh Allah SWT. Melalui *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)* yaitu sebuah program pertanggung jawaban yang dilakukan perusahaan tidak terlepas juga untuk mengontrol lingkungan sekitar perusahaan dengan tujuan mendapatkan respon yang baik dari sekitarnya sehingga akan berdampak rasa kenyamanan dalam melakukan sistem operasional perusahaan (Cahyaningtyas & Canggih, 2020, p. 73).

Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) yaitu sebuah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan dengan konsep ICSR dalam islam terdiri dari konsep zakat, keadilan, dan kemaslahatan yang 24 bertujuan sesuai syariat islam

(Maqashid alsyariah) sehingga bisnis adalah upaya untuk menciptakan masalah, bukan sekedar mencari keuntungan. Tidak terkecuali pada Bank Umum Syariah, pengungkapan ICSR pada BUS di Indonesia juga memiliki rata-rata yang cukup besar.



Sumber : *Annual report* yang dipublikasikan di website resmi bank-bank syariah.

Gambar 3.1

Total pengungkapan ICSR pada Bank Umum Syariah periode tahun 2019-2021

Hasil dari data diatas dapat dilihat bahwasanya lebih banyak Bank Umum Syariah di Indonesia yang melakukan pengungkapan ICSR sebanyak <50% yaitu Bank Victoria Syariah. Sementara itu pengungkapan sebanyak 50% - 60% seperti Bank NTB Syariah, Bank BTPN Syariah, dan BCA Syariah. Sedangkan Bank yang mengungkapkan ICSR sebanyak 60% - 70% yaitu Bank Mega Syariah. Dan Bank yang melakukan pengungkapan ICSR sebanyak 70% - 80% seperti Bank Aceh Syariah & Bank Muamalat Indonesia,

Menurut penelitian Dewi Indah Yuniati dan Winarsih (2022) menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini mengindikasikan aktivitas CSR dapat mempengaruhi agresivitas

pajak. *Corporate social responsibility* yang diukur melalui pengungkapan item-item CSR mampu memberikan pengaruh kepada suatu perusahaan, karena tinggi dan rendahnya tingkat aktivitas *corporate social responsibility* mempengaruhi tidak dilakukannya agresivitas pajak pada perusahaan tersebut (Yuniati & Winarsih, 2022, p. 271).

Penelitian Ayu Rahmawati (2018), dan Dewi Idah (2022) mengatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian Faridatul Makhfudloh (2018), Ni Luh Putu Puspita Dewi & Naniek Noviani (2017), dan Dinda Rahayu (2021) mengatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu diketahui telah terjadi ketidakpastian pada hasil yang ada dan dengan adanya *research gap* tersebut maka perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang profitabilitas, ukuran perusahaan, solvabilitas dan *Islamic corporate social responsibility*. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini akan dikaji ulang dengan harapan hasil penelitian ini nantinya akan mempertegas dan memperkuat teori yang ada. Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Solvabilitas, dan Islamic Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”**

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka permasalahan yang dapat di definisikan yaitu :

1. Terjadinya penurunan pada Pajak Penghasilan dan *Return On Asset* pada tahun 2020.
2. Banyaknya Bank Umum Syariah mengalami kerugian pada tahun 2021 sebanyak 3 Bank, begitu juga berdatang Bank yang melakukan Marger pada tahun 2021.

3. Banyaknya Bank Umum Syariah yang memiliki Solvabilitas yang tinggi seperti Bank Muamalat Indonesia, BCA Syariah, Bank Victoria Syariah, dan Bank NTB Syariah.
4. Banyaknya Bank Umum Syariah yang memiliki total aset cukup rendah dan memerlukan dana untuk berkembang.

C. Batasan Masalah

Melihat betapa luasnya permasalahan ini, maka penulis membuat batasan permasalahan agar tetap terfokus, serta dapat mengetahui sejauh mana hasil penelitian yang dapat dimanfaatkan. Batasan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Objek yang diteliti hanya jenis Bank Umum Syariah (BUS) yang berada di Indonesia dan menyajikan laporan keuangan auditan secara lengkap selama tahun 2019-2021.
2. Tax Avoidance diukur dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR).
3. Profitabilitas diukur dengan menggunakan *Return on Assets* (ROA).
4. Solvabilitas diukur dengan menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER).
5. *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) diukur dengan menggunakan Index ISR.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah-masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Bank Umum Syariah?
2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Bank Umum Syariah?
3. Apakah Solvabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Bank Umum Syariah?
4. Apakah *Islamic Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Bank Umum Syariah?

5. Apakah terdapat pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Solvabilitas, dan *Islamic Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance* pada Bank Umum Syariah secara simultan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada Bank Umum Syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada Bank Umum Syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh Solvabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada Bank Umum Syariah.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance* pada Bank Umum Syariah.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Solvabilitas, dan *Islamic Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance* pada Bank Umum Syariah secara simultan.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan setelah penelitian ini berlangsung adalah:

1. Bagi kalangan Perbankan Syariah, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pertimbangan untuk mengambil keputusan yang akan diambil terhadap Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, solvabilitas, dan *Islamic Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Bagi kalangan pemerintahan hasil penelitian ini dapat dijadikan evaluasi mengenai kepatuhan perusahaan dalam membayar pajak.
3. Bagi kalangan akademisi hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi dan dasar untuk melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang.

4. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat mendukung penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan *Tax Avoidance* khususnya pada perusahaan Perbankan Syariah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN